

Tanggung Jawab Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Rizquna Warung & Catering

Atika Annisa Putri^{1*}, Azza Nisrina Farah², Benedictus Alvenanda Kusuma³, David Setyo Hutomo⁴,
Dinda Febriana⁵, Ria Zulkha Ermayda⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Malang

*benedictus.alvenanda.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Pajak berperan penting dalam terselenggaranya Pembangunan Nasional. Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus membayarkan pajaknya kepada negara. Penelitian ini dilakukan dengan cara Pendekatan Kualitatif yang dihubungkan dengan studi kasus. Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa narasumber memiliki kesadaran dan kepatuhan yang baik dalam melakukan pembayaran pajak. Namun, perlu adanya bantuan dari petugas pajak terkait dalam proses pembayaran pajak guna mencegah terjadinya kesalahan.

Kata Kunci: Wajib Pajak, UMKM

Abstract

Taxes have an important role in the implementation of national development. Every person who fulfills the requirements as a taxpayer must pay their taxes to the state. This research was conducted by a qualitative approach associated with case studies. Data sources in this study are primary data sources obtained through interviews with speakers. The results of this study indicate that the speaker has a good awareness and compliance with the tax payment. However, there is a need for assistance by the tax officer in the tax payment process to prevent errors.

Keyword : Taxpayer, SME

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen penting dalam pembangunan negara, baik dalam sektor pemerintahan daerah maupun pusat. Sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan kewajibannya dengan rutin dan tidak terlambat menyetorkan pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan pembangunan, pemerintahan, serta berguna bagi masyarakat umum. Pajak juga menjadi sumber dana APBN negara Indonesia yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Pembayaran wajib pajak tidak akan terasa oleh masyarakat secara langsung, hal ini dikarenakan penggunaan pajak yang sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan sebagai kepentingan masing-masing individu. Masyarakat dapat dipaksa untuk membayar pajak oleh pihak berwajib karena sudah diatur dalam peraturan yang sudah ditetapkan dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tidak sembarangan orang yang dapat mengelola dan memungut pajak, hanya pihak tertentu saja yang sudah dibekali pengetahuan yang lebih tinggi dan luas mengenai pajak.

Harahap (2004) pada penelitiannya menjelaskan mengenai pemungutan pajak dijalankan menurut sistem *Self Assessment*, yang berarti ketika mulai perhitungan hingga pelaporan pajak yang terutang harus diberikan kewenangan WP sepenuhnya. Untuk dapat mewujudkan sistem

perpajakan tersebut, para petugas pajak mengharapkan semua masyarakat mempunyai keinginan penuh untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan, kejujuran dan kesadaran Wajib Pajak, serta kedisiplinan yang tinggi. Pada PP No. 23 Tahun 2018 menjelaskan mengenai tujuan dari PP yaitu untuk mendorong dan menggerakkan para pelaku UMKM untuk semakin berperan aktif sebagai roda penggerak perekonomian di Indonesia. Saat ini bagi para UMKM tidak perlu khawatir lagi dalam membayar pajak dikarenakan pembayaran pajak sudah semakin mudah dan memiliki tarif yang lebih baik. Di Indonesia sendiri pemungutan pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan tugas pemerintah pusat yang memiliki hak untuk memungut dan mengelola pajak dari Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), PPN, PBB, dll. Lain halnya dengan pajak daerah yang merupakan tugas pemerintah daerah untuk memungut dan mengelola pajak dari Wajib Pajak. Contohnya pajak restoran, pajak retribusi, dll

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Di Indonesia, Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar kedua setelah migas dan dipergunakan untuk menutupi anggaran belanja negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tiap tahun (Utomo, 2011). Terdapat berbagai macam pengertian pajak berdasarkan undang-undang dan menurut beberapa para ahli diantaranya sebagai berikut.

UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu kontribusi wajib yang ditanggung oleh orang pribadi maupun badan kepada negara. Pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak yang dibayarkan digunakan bagi keperluan negara dalam menciptakan kemakmuran rakyat.

Menurut Djodjoningrat (2000) dalam Yusuf (2016) Pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan dan memberikan sebagian dari kekayaan yang dipunya ke dalam kas negara dikarenakan satu kondisi, kejadian serta perbuatan yang menimbulkan adanya kedudukan tertentu, akan tetapi hal ini bukan hukuman, berdasarkan peraturan pemerintah serta hal ini bisa dipaksakan, dan tidak terdapat timbal balik secara langsung didalamnya. Sementara itu, Menurut Soemitro dalam Saraswati & Putra (2020) Pajak merupakan suatu iuran yang dipungut untuk kas negara dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (bisa dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal balik langsung (Kontrafensi), serta pajak ini digunakan sebagai dana pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa pajak merupakan suatu iuran paksa yang ditujukan kepada wajib pajak dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku dan wajib pajak tidak mendapat jasa timbal balik langsung atas pembayaran pajak tersebut karena pajak yang dibayarkan akan digunakan sebagai dana pengeluaran umum yang berkaitan dengan kegiatan negara.

Fungsi Pajak

Di Indonesia, Pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk berbagai hal di segala sektor. Hal ini dikarenakan pajak merupakan jantung dari pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara. Pajak tidak hanya ditarik kemudian disetorkan ke Kas Negara tanpa adanya realisasi. Akan tetapi, Pajak mempunyai Dua Fungsi, Fungsi *Budgetair*

(Fungsi *Financial*) dan Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur). Selain dari fungsi unggulnya terdapat fungsi lainnya juga dalam pajak yaitu Fungsi Distribusi dan Fungsi Demokrasi. Penjelasan fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut.

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan negara yang digunakan dalam hal membiayai seluruh pengeluaran negara mulai dari pembangunan dan lainnya. Pemerintah berusaha dalam mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kas negara. Artinya pajak memiliki fungsi sebagai instrumen dalam memasukkan dana sebesar-besarnya ke kas negara. Sehingga pajak diarahkan menjadi alat penarik dana dari rakyat untuk memenuhi ke kas negara.

0. Fungsi *Regulered*

Fungsi *Regulered* berfungsi dalam mengatur keadaan di lingkungan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi maupun politik yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah. Fungsi *Regulered* memiliki makna bahwa pajak digunakan sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian guna meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Instrumen pajak digunakan oleh pemerintah dalam mendorong serta mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat sehingga dapat searah dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal pelaksanaan Fungsi *Regulerend* dapat dilakukan dengan 2 cara, secara umum dan khusus.

0. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai penerimaan Negara, Penerimaan pajak dari masyarakat disini tidak hanya akan dinikmati oleh masyarakat sekitar akan tetapi akan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi ini merupakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemakmuran masyarakat dimana hal ini termasuk ke dalam salah satu wujud dari sistem gotong royong.

0. Fungsi Demokrasi

Selaras dengan pengertian serta ciri khas yang dimiliki pajak, Pajak juga bagian dari suatu wujud atas pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Hal ini dikarenakan pajak berasal dari masyarakat dan akan digunakan untuk masyarakat pula. Fungsi ini berfokus pada keadilan dan pemerataan di dalam masyarakat.

Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pajak juga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dan kriteria diantaranya sebagai berikut.

1. Berdasarkan Administrasi Perpajakan/ Golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi
 - **Pajak Langsung**, bermakna sebagai pajak yang dipungut setiap tahunnya atau pada masa pajak, berdasarkan oleh suatu penetapan dan memiliki surat daftar penetapan pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
 - **Pajak Tidak Langsung**, bermakna sebagai pajak yang dipungut secara insidental, dengan kata lain pemungutannya dilakukan secara tidak berkala dan tidak memiliki surat daftar penetapan pajak. Jenis pajak ini timbul karena dialaminya suatu keadaan, perbuatan serta peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang pajak tersebut. Contoh : Bea materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Berdasarkan sifat pajak, pajak dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

- **Pajak Perseorangan/ Subjektif**, merupakan pajak yang pemungutannya didasarkan atas subjek (orangnya) seperti status kawin atau tidak kawinnya seseorang ataupun tanggungan yang ada dalam keluarga. Dasar ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan
 - **Pajak Kebendaan/ Objektif**, pemungutan pajak ini dilakukan atas dasar objeknya (bersifat kebendaan) tanpa menghiraukan diri dan keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Kekayaan, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk, Bea Materai, dan sebagainya.
3. Berdasarkan Titik Tolak Pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu
- **Pajak Negara**, yang mana penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan rumah tangga negara secara umum, dan pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan sebagainya
 - **Pajak Daerah**, yang mana penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan rumah tangga dari daerah masing masing, dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan lain sebagainya

Syarat Pemungutan / Penarikan Pajak

Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan Pemungutan / Penarikan Pajak, yakni :

1. Pemungutan Pajak Bersifat Adil
 - Mengatur terlebih dahulu mengenai Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak .
 - Pajak baru dapat diberlakukan bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi status Wajib Pajak.
 - Untuk Sanksi maupun Pelanggaran Pajak yang telah diberlakukannya Peraturan Perpajakan secara umum sesuai dengan berat ringannya bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pengaturan Pajak sesuai dengan Undang - Undang
Pada Pasal 23 UUD 1945 dijelaskan bahwasannya Pajak serta pemungutannya bertujuan dalam memenuhi Kebutuhan Negara yang diatur pada Undang - Undang. Beberapa Hal yang perlu diperhatikan pada penyusunan Undang - Undang mengenai pajak yakni :
 - Adanya Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Negara yang dilandaskan oleh Undang - Undang diharuskan terjamin dalam kelancarannya.
 - Terdapat Jaminan Hukum untuk Wajib Pajak yang tidak terlayani secara wajar.
 - Terdapat Jaminan Hukum yang fungsinya untuk melindungi kerahasiaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
3. Penarikan Pajak yang tidak mengganggu berjalannya perekonomian
Dalam pemungutan pajak yang dilakukan diusahakan untuk tidak mengganggu berjalannya perekonomian, produksi, perdagangan serta jasa.
4. Penarikan Pajak yang efisien
Untuk berbagai biaya yang dikeluarkan dalam penarikan pajak diharuskan untuk diperhitungkan . Hal ini untuk menanggulangi adanya penerimaan pajak yang nominalnya lebih rendah daripada Nominal Biaya Pengurusan Pajak yang dikenai Wajib Pajak. Dengan begitu, Wajib Pajak mudah dalam melakukan pembayaran pajak baik untuk sisi perhitungan walaupun sisi waktu yang dimiliki Wajib Pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak yang sederhana

Cara pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan pada pemungutan pajak yang dilakukan. Sehingga, Dalam Pemungutan Pajak yang dimana sistemnya dibuat dengan sesederhana mungkin dan mudah untuk dilakukan. Sehingga, dapat memberikan dampak yang baik bagi Wajib Pajak dalam peningkatan kesadaran untuk pembayaran pajak yang tertanggung. Berikut Sistem Pemungutan Pajak yang diterapkan di Indonesia sesederhana mungkin dalam pemungutannya :

- Terdapat Bea Materai yang telah disederhanakan pada awalnya terdapat 167 Macam Bea Materai menjadi 2 Macam Bea Materai.
- Terdapat PPN yang beragam kemudian disederhanakan menjadi satu tarif saja yang dikenai (10 % , untuk sekarang ini telah diberlakukan 11 %)
- Terdapat Pajak Perseorangan yang dikenai oleh Badan Usaha dan Pajak Pendapatan dikenai oleh Perseorangan yang kemudian menjadi Pajak Penghasilan (PPh) dan telah berlaku pada Badan Usaha ataupun Perseorangan.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan bahwa :

- Bentuk Usaha Mikro merupakan Bentuk Usaha Produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan dalam memenuhi Kriteria Usaha Mikro yang diatur pada UU ini.
- Bentuk Usaha Kecil Merupakan Bentuk Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri dan bisa dilakukan dengan Badan Usaha atau perorangan dan tidak termasuk ke dalam Anak Perusahaan termasuk cabang perusahaan yang dikuasai dan dimiliki, ataupun bagian langsung - tidak langsung dari Usaha Menengah ataupun Usaha Besar dalam memenuhi Karakteristik Usaha Kecil yang dimaksud pada UU ini.
- Bentuk Usaha Menengah merupakan Bentuk Usaha Ekonomi Produktif dan usaha yang sudah berdiri sendiri dan bisa dibentuk baik oleh Perorangan ataupun Badan Usaha dimana yang tidak termasuk Anak Perusahaan ataupun bukan termasuk cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun bagian langsung - tidak langsung dari Usaha Kecil ataupun Usaha Besar yang hasil penjualan tahunan usaha ini telah diatur dalam Undang-undang..
- Bentuk Usaha Besar merupakan Bentuk Usaha Ekonomi Produktif yang didirikan oleh Badan Usaha yang Hasil Penjualan Tahunan lebih besar daripada Usaha Menengah, Meliputi Usaha Milik Negara maupun Swasta, Usaha Patungan serta Usaha Asing yang menjalankan kegiatan perekonomiannya di Indonesia.
- Dunia Usaha merupakan semua usaha baik itu UMKM maupun usaha yang sudah besar serta menjalankan, dan tempat kegiatan perekonomiannya dilakukan di Indonesia

Pajak Pada UMKM

Untuk tanggungan pajak yang dimiliki oleh UMKM, tidak serta merta semua sama dalam pengenaannya. Hal ini dikarenakan tidak semua Penghasilan UMKM sama besarnya sehingga pengenaan tarifnya pun disesuaikan. Terdapat Kebijakan yang diterapkan di Indonesia terhadap pengenaan Pajak UMKM :

- Tarif Pajak sebesar 1% untuk PPh Final Pelaku UMKM
Juni 2013, Pemerintah Indonesia mengadakan Peraturan Pemerintah yang berisikan penerapan pajak dengan tarif sebesar 1% yang tercantum dalam PP No.46 Tahun 2013

mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu.

- Tarif Pajak 0,5% untuk PPh Final Pelaku UMKM

Menindaklanjuti terhadap peraturan yang lama, Juni 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru yakni PP No.23 Tahun 2018 yakni Tarif PPh Final UMKM berubah menjadi 0,5% dari yang sebelumnya pada PP No. 46 Tahun 2013 yakni sebesar 1%. Kemudian, Pada peraturan ini disebutkan bahwa :

1. Berdasarkan Penghasilan Usaha yang didapatkan Wajib Pajak Dalam Negeri mempunyai beberapa Peredaran Bruto yang kemudian dikenai Pajak Penghasilan yang sifatnya final untuk Jangka Waktu Tertentu.
2. Tarif Pajak Penghasilan yang sifatnya final pada ayat (1) sebesar 0,5%.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan didalam penelitian ini. Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait kejadian yang telah terjadi oleh subjek penelitian (perilaku, tindakan, motivasi dan lainnya) dengan cara mendeskripsikan ke dalam wujud bahasa serta kata-kata (Moleong, 2011). Penentuan jenis kualitatif didasari oleh tujuan peneliti untuk meneliti dan mengkaji suatu objek tanpa manipulasi data dan hasil yang disampaikan berupa makna dari fenomena yang diamati.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, dimana suatu program, aktivitas, peristiwa maupun sekelompok individu dijadikan objek peneliti (Creswell, 2012: 20). Yunus (2010: 264) mengemukakan bahwa objek yang diamati hanya akan mencitrakan dirinya sendiri secara mendalam agar gambaran yang utuh dari objek tersebut dapat diperoleh atau bisa dikatakan bahwa data yang telah terkumpul dapat menjadi pelajaran sebagai satu kesatuan yang telah terintegrasi. Kasus dalam pendekatan ini dibatasi oleh aktivitas dan waktu dimana peneliti menyatukan berbagai informasi detail yang disertakan tata cara perolehan data dan telah ditentukannya waktu.

Sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan proses observasi yang dilakukan pada saat peneliti mewawancarai objek dengan tujuan untuk melihat perilaku serta ekspresi yang ada ketika objek menjawab dan mengisi pertanyaan. Selain observasi, peneliti juga menggunakan proses wawancara secara mendalam (*In Dept Interview*) yang menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh peneliti dalam pemaparannya, yaitu dengan cara menelusuri secara mendalam, sehingga peneliti nantinya tidak hanya paham akan kasus tersebut dari luarnya saja, melainkan juga dari dalam sebagai suatu entitas yang utuh serta menyeluruh. Dikarenakan subjek yang kami tuju dalam penelitian kali ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi, maka wawancara yang dilakukan yaitu terstruktur dimana pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu.

Sampel dari penelitian ini diperoleh melalui metode *Non Probability Sampling*, dimana sampel yang dipilih berdasarkan kriteria sesuai dengan teknik *Purposive Sampling* dan pengambilan sampel mencakup berbagai kriteria yang telah ditentukan dalam pengumpulan informasi maupun data yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Diri

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh perorangan maupun badan yang ditujukan kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang. Dalam studi kasus yang kami lakukan, Bapak Muchamad Syaifudin sebagai narasumber kami yang merupakan pemilik dari usaha Rizquna Warung & Catering. Rizquna Warung & Catering merupakan sebuah UMKM yang terletak di daerah Winongan, Pasuruan yang bergerak di bidang kuliner. UMKM ini didirikan oleh Bapak Muchamad Syaifudin sejak tahun 2005. UMKM ini didirikan atas dasar penglihatan Bapak Muchamad Syaifudin atas peluang dalam usaha kuliner yang tidak akan pernah mati, juga didasari oleh keahlian keluarga yakni di bidang kuliner khususnya catering. Usaha ini telah memiliki banyak sekali *customer*, baik dari dalam maupun luar kota. *Customer* dari usaha ini biasanya memesan dalam jumlah banyak untuk *event* dengan sistem pembayaran di muka sehingga perusahaan tidak terlalu khawatir dengan pembayaran yang dilakukan oleh *customer*.

Bidang Usaha

Rizquna Warung & Catering merupakan salah satu UMKM yang ada di Indonesia dan bergerak pada bidang kuliner terutama catering. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2005 hingga saat ini melayani berbagai jenis pesanan makanan baik dalam jumlah kecil maupun besar. UMKM ini menerima pesanan dalam bentuk nasi bungkus, nasi kotak, maupun prasmanan dengan berbagai menu dan untuk berbagai *event* yang harganya juga disesuaikan dengan keinginan *customer*. UMKM ini telah beroperasi kurang lebih 17 tahun dan dalam kurun waktu tersebut, Bapak Muchamad Syaifudin selaku pemilik UMKM tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh UMKM ini masih dikenakan PPh Orang Pribadi yang dibayarkan oleh Bapak Muchamad Syaifudin selaku pemilik UMKM dikarenakan usaha yang belum didaftarkan menjadi Wajib Pajak Badan.

Jenis Pajak

Salah satu dari banyaknya jenis pajak, terdapat jenis pajak yang digunakan oleh UMKM ini yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasanya diperuntukkan atau dibebankan kepada baik orang pribadi maupun badan dari penghasilan yang didapatkannya. Dalam membayarkan pajaknya, badan atau orang pribadi akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh yang sesuai dengan macam-macam dari yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam studi kasus ini, pihak kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan seorang wajib pajak yaitu Bapak Muchamad Syaifudin. Mengenai hal tersebut, dalam proses wawancara yang telah dilakukan beliau mengatakan bahwa jenis pajak yang ia bayarkan yaitu jenis pajak berupa pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan untuk badan usahanya atau UMKM yang dimilikinya saat ini.

Pengetahuan Tentang Pajak

Pengetahuan mengenai pajak tentunya akan menjadi dasar informasi yang digunakan oleh setiap wajib pajak dalam mengambil keputusan, bertindak, serta menempuh arah atau suatu strategi tertentu yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkup perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami laksanakan, pengetahuan mengenai beberapa peraturan perpajakan yang dimiliki oleh Bapak Muchamad Syaifudin sebagai Wajib Pajak tergolong cukup. WP dapat memahami mengenai peraturan seperti tanggal batas akhir penyeteroran dan pelaporan pajak, dimana WP membayarkan PPh Masa setiap tanggal 15 pada tiap bulannya, dan membayarkan PPh Badan tersebut maksimal pada akhir bulan Maret di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau dapat memahami sedikit banyaknya mengenai kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Persepsi Wajib Pajak mengenai Pajak

Pajak dapat dikatakan sebagai hal terpenting dan sumber dana utama dalam APBN negara, maka dari itu para petugas berharap setiap Wajib Pajak dapat memiliki kesadaran tersendiri akan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu salah satunya dengan tepat waktu dalam menyetorkan pajak. UMKM juga bisa menjadi pendorong utama dalam memajukan perekonomian negara. Maka dari itu, pada UMKM Rizquna Warung & Catering, menganggap pemungutan pajak sangat penting dilakukan dan mengerti akan pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup di negara ini, maka dari itu pemilik UMKM ini juga tidak pernah menyepelekan pajak tersebut. Pemilik usaha ini selalu tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Selain itu, persepsi Wajib Pajak mengenai Pajak di negara ini adalah Pemilik UMKM ini mengaku selama mereka menyetor atau membayar pajak yang diterapkan di negara ini, mereka merasa tidak pernah ada kendala, karena adanya bantuan dari petugas pajak yang dengan senang hati memberikan kemudahan dalam membayar pajak seperti datang langsung ke rumah, maka pemilik tidak kesusahan lagi harus datang ke tempat pembayaran NPWD.

Perhitungan Pajak

Perhitungan pajak merupakan hal yang penting dan perlu dipelajari oleh setiap wajib pajak, apalagi di era sekarang telah muncul sistem *self assessment* pada sistem perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan tuntutan kepada setiap wajib pajak agar turut aktif dalam melaporkan, menghitung, serta membayar jumlah pajak terutang kepada negara. Akan tetapi, disini banyak dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa pajak merupakan sebuah beban tersendiri dan merupakan sebuah biaya yang wajib ditanggung sendiri oleh perekonomiannya. Masih kurangnya kemampuan serta pengetahuan UMKM dalam mencatat keuangan serta dalam pembuatan laporan keuangan secara tidak langsung merupakan sebuah masalah bagi pengusaha terutama bagi UMKM, sehingga banyak yang menyerahkan perhitungan pajaknya kepada pihak pajak langsung. Namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan Bapak Muchamad Syaifudin selaku pemilik UMKM ini kerap mencoba melakukan perhitungan pajaknya sendiri dengan cara menghitung pendapatan dari penghasilan yang di dapat setelah itu pendapatan tersebut akan dikurangi dengan biaya tanggungan seperti istri dan beberapa anak, tidak lupa dikurangkan dengan biaya jabatan. Akan tetapi banyaknya perubahan peraturan mengenai dasar perhitungan pajak, membuat Bapak Muchamad Syaifudin kesulitan dalam melakukan perhitungan dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai informasi yang ada, sehingga hal ini menjadi penghambat bagi Bapak Muchamad Syaifudin dalam menghitung pajak terutang dan langsung menyerahkan semua perhitungan kepada pihak yang bertugas agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perhitungan pajak terutangnya.

Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban warga negara dalam rangka turut serta dalam pembangunan nasional. Dalam pembayaran pajak sendiri digunakan Surat Setoran Pajak (SPP) sebagai surat dalam melakukan pembayaran pajak terutang ke kas negara yang dilakukan oleh wajib pajak. Selama menjalankan usaha Rizquna Warung & Catering, Bapak Muchamad Syaifudin selalu berupaya tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. Beliau tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Terkadang Beliau dibantu petugas pajak yang datang ke rumah guna memperhitungkan perencanaan pembayaran pajak milik usahanya. Namun, jika petugas pajak terkait tidak datang, maka Bapak Muchamad Syaifudin berinisiatif langsung datang ke kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajak seperti yang telah ditentukan. Dalam proses pembayaran pajak, Beliau memilih untuk meminta bantuan petugas dalam pengisian SSP dan data-data yang diperlukan guna meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Karena dengan

adanya pendampingan dari petugas yang bersangkutan, Bapak Muchamad Syaifudin juga bisa memperoleh informasi dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan petugas tersebut. Dengan demikian, proses dari pengisian formulir hingga pembayaran pajak terutang bisa terpenuhi dengan baik.

Pelaporan Pajak

Dalam melakukan pelaporan pajak, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa sesuai tenggat waktu yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal pelaporan, disini Bapak Muchamad Syaifudin mengungkapkan bahwa Beliau meminta bantuan petugas dalam melakukan pengisian SPT ketika melakukan pelaporan pajak. Beliau memastikan bahwa formulir SPT yang harus diisi sudah sesuai dengan kondisi bisnis yang sedang dijalankannya. Jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban Bapak Muchamad Syaifudin juga bisa terperinci dengan baik sehingga Beliau bisa melunasi nominal pajak yang wajib dibayar. Hal ini dapat memudahkan Bapak Muchamad Syaifudin dalam melakukan pelaporan pajak tanpa perlu khawatir atas adanya kesalahan penghitungan pajak terutang.

SIMPULAN

Setelah membahas tentang tanggungan pembayaran pajak pada Wajib Pajak di UMKM Rizquna Warung & Catering, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan negara dan sebagai sumber utama APBN negara. Meskipun usaha ini masih tergolong Usaha Mikro Kecil Menengah, namun Bapak Muchamad Syaifudin selaku pemilik usaha ini sudah mulai menyetorkan pajaknya sebagai wujud dari kewajiban warga negara yang baik. Beliau juga tidak ada unsur paksaan dan penuh tanggungjawab pada saat mendaftar sebagai Wajib Pajak. UMKM juga bisa menjadi pendorong utama dalam memajukan perekonomian negara. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM tersebut adalah PPh Orang Pribadi yang dibayarkan untuk badan usahanya dikarenakan usaha tersebut belum terdaftar menjadi Wajib Pajak Badan. Pengetahuan dari Wajib Pajak atau si pemilik usaha mengenai pajak sudah cukup mengerti mengenai beberapa peraturan perpajakan yang ada di Indonesia ini, seperti batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak. Hal ini dibuktikan dari pemilik tersebut selaku Wajib Pajak rutin membayarkan PPh Masa setiap tanggal 15 setiap bulannya. Maka dari itu pemilik tidak mungkin menyepelekan pajak yang sudah ditetapkan Undang-Undang, karena mengerti betapa pentingnya pajak tersebut dan supaya terhindar dari denda.

Meskipun pembukuan atau pencatatan Laporan Keuangan pada usaha tersebut masih dilakukan dengan cara manual dengan hanya mencatat pengeluaran bahan baku dan pemasukan hasil penjualan. Tidak menutup kemungkinan pemilik usaha tersebut kerap berusaha mencoba menghitung pajak terutangnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan perpajakan di Indonesia juga banyak mengalami perubahan pada sistem perhitungan pajak. Hal ini menyebabkan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki pemilik usaha, sehingga para Wajib Pajak akan menyerahkan perhitungannya kepada petugas pemungut pajak supaya meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

Andreas Siswanto & Arja Sadijarto. (2014). Penyusunan Laporan Keuangan dan Penghitungan Pajak Penghasilan pada UMKM Industri Kulit di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. 4(2).

Anisa Nurpratiwi, Muhammad Saifi, & Otto Budihardjo. (2014). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.

Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si & Ardiansyah Putra Hrp, S.Pd, M.Si. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 169-181.

Lohonauman, I. L. (2016, Maret). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA*, 4(1), 172-180. Retrieved Mei 19, 2022, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11584/11181#>

Muhammad Yusuf. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan). *Jurnal Lentera Akuntansi*, 2(1).

Rahman, M. R., Oktavianto, M. R., & Paulinus. (n.d.). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia. 377-386. Retrieved Mei 19, 2022, from <http://pascasarjanaafe.untan.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/35.pdf>

Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karesidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2).

Afdillah, A., Umairah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. Vol 9.

Cinantlya Kumaratih, & Budi Ispriyarso. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 159 - 173. Retrieved Mei 19, 2022, from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8460/4443>